To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat
Februari 2023, Vol.6, No.1, hal, 164-173
ISSN(P): 2622-6332; ISSN(E): 2622-6340
http://www.ojs.unanda.ac.id/index.php/tomaega

Penyuluhan Hukum "Manfaat Legalitas Kepemilikan Tanah di Desa Jenne Maeja Kabupaten Luwu"

Rizka Amelia Armin[1*], Anita Marwing[1], Nirwana Halide[1], Ulfa[1], Wawan Haryanto[1], Dirah Nurmila Siliwadi [1], Nurul Adliyah [2]

[1] Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, IAIN Palopo
[2] Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Palopo

**Correspondent Email: rizkaameliaarmin@iainpalopo.ac.id*

Article History:
Received: 23-09-2022; Received in Revised: 01-11-2022; Accepted: 14-11-2022
DOI: http://dx.doi.org/10.35914/tomaega.v6i1.1553

Abstrak

Legalitas kepemilikan tanah (sertifikat) dalam mewujudkan tertib administrasi dan tertib hukum menjadi urgent untuk menghindari potensi terjadinya sengketa tanah. Lemahnya kesadaran masyarakat mendaftarkan hak formal kepemilikan tanah menjadi fakta masyarakat belum memahami urgensi legalitas formal kepemilikan atas tanah yang dimilikinya. Permasalahan yang sering terjadi akibat tidak dilakukannya legalitas formal terhadap hak atas tanah adalah sering terjadi sengketa tanah sebagai implikasi tidak tertib administrasi dan tidak tertib hukum sesuai yang diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan. Merespon hal ini, kegiatan pengabdian masyarakat difokuskan untuk memperkuat pengetahuan masyarakat dengan melaksanakan penyuluhan hukum tentang pentingnya legalitas formal kepemilikan tanah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode ceramah materi, tanya jawab, dan diskusi. Antusiasme masyarakat setempat sebagai peserta kegiatan penyuluhan sangat tinggi, hal ini berdasar pada banyaknya jumlah pertanyaan dari masyarakat serta aktifnya peserta pada sesi diskusi membahas kasus-kasus hukum yang dihadapi tertutama kasus yang terkait legalitas formal kepemilikan hak atas tanah. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Dengan dilakukannya kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan dapat menambah informasi, merubah pola pikir dan sikap masyarakat Desa akan pentingnya melakukan kegiatan legalitas formal terhadap hak atas tanah yang dimilikinya.

Kata Kunci: Legalitas, Kepemilikan, Tanah, Penyuluhan, Hukum

Abstract

The legality of land ownership (certificate) in realizing administrative and legal order is urgent to avoid potential land disputes. The lack of public awareness of registering formal land ownership rights is a fact that people do not understand the urgency of the formal legality of ownership of their land. The problem that often occurs due to not carrying out formal legality on land rights is that land disputes often occur as an implication of administrative disorder and legal order as mandated in the legislation. Responding to this, community service activities are focused on strengthening community knowledge by carrying out legal counseling about the importance of formal legality of land ownership. This activity is carried out using the lecture method, question and answer, and discussion. The enthusiasm of the local community as participants in outreach activities is very high, this is based on the large number of questions from the community and the active

©To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

participation of participants in discussion sessions discussing legal cases faced, especially cases related to the formal legality of land rights ownership. The implementation of legal counseling activities runs in an orderly, safe and smooth manner. With this legal counseling activity, it is hoped that it can add information, change the mindset and attitude of the Village community about the importance of carrying out formal legal activities on the land rights they have.

Keywords: Legality, Ownership, Land, Counseling, Law

1. Pendahuluan

Legalitas kepemilikan atas tanah menjadi salah satu penyebab sengketa pertanahan (Ilvira, 2021). Dari sekian sektor pembangunan, kebijakan terhadap legalitas formal tanah menjadi bagian yang sangat penting bagi masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum terhadap tanahnya (Rahman *et al*., 2021). Sengketa tanah di Indonesia masih terjadi, permasalahan tanah sejak Indonesia merdeka hingga saat ini belum sepenuhnya terselesaikan tuntas seperti yang diharapkan (Kartiwi, 2020). Meski permasalahan ini bisa didekati dari *bottom up* maupun *top down* namun *design* kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang diturunkan ke level paling bawah harus dengan sebaik-baiknya, demikian pula edukasi yang perlu digalakkan agar masyarakat memiliki pengetahuan hukum yang memadai terkait manfaat legalitas kepemilikan tanah sehingga dapat memperoleh hak-haknya sesuai dengan ketentuan hukum. Banyak permasalahan sengketa tanah yang memiliki implikasi cukup memilukan seperti konflik tentang perebutan tanah adat yang ditenggarai oleh sertifikat berlapis (Wahyu & Mariatul, 2016), konflik asimetris masyarakat dengan perhutani (Rachmawati *et al*., 2019), konflik pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Bustam *et al*., 2020), hingga sengketa tanah yang melibatkan saudara, sengketa tanah antar individu bahkan instansi-instansi yang dapat memanfaatkan celah-celah ketidaktahuan masyarakat.

Berbagai studi penyelesaian sengketa tanah telah dilakukan oleh para ahli (Prawira *et al*., 2020; Purnama *et al*., 2021; Wicaksono & Yurista, 2018). Studi-studi tersebut menunjukkan penyelesaian sengketa tanah mulai dari menguatkan inisiasi pemerintah daerah, menghadirkan peran lembaga masyarakat adat hingga melakukan proses mediasi. Walaupun studi tersebut memberikan solusi atas sengketa tanah namun belum secara spesifik menjelaskan urgensi legalitas kepemilikan tanah agar terhindar dari konflik sengketa tanah. Akar permasalahan dari beberapa kasus tanah karena belum adanya legalitas kepemilikan tanah yang menunjukkan tidak terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi (Rahman *et al*., 2021).

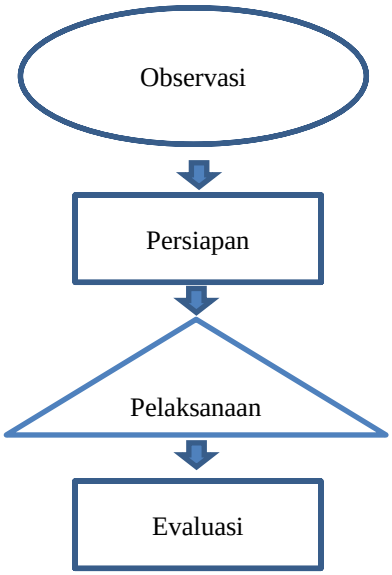
Merespon hal ini maka Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo memiliki kewajiban mengamalkan tri dharma perguruan tinggi yaitu melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk Penyuluhan Hukum bertema manfaat legalitas kepemilikan tanah. Kegiatan pengabdian masyarakat ini telah dilaksanakan pada

©To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

tanggal 8 september 2022 di Desa Jenne Maeja Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu. Kegiatan ini dihadiri oleh 30 peserta. Khalayak sasaran yang ditentukan untuk diberikan sosialisasi adalah masyarakat Desa Jenne Maeja Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu.

2. Metode

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini melalui beberapa tahap. Pertama, tahap observasi sebagai identifikasi permasalahan hukum yang masih banyak terjadi di masyarakat. Kedua, tahap persiapan yakni membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Ketiga, pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dengan partisipan masyarakat setempat. Tahap terakhir yakni melakukan evaluasi kegiatan.



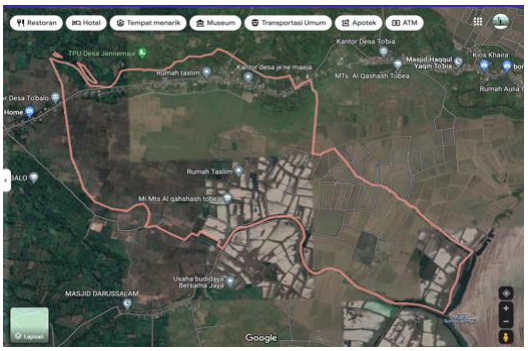
Gambar 2. Kerangka Kerja Kegiatan Pengabdian

Pada tahap pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum tentang manfaat legalitas kepemilikan tanah digunakan beberapa metode yaitu:

- **Pemaparan materi oleh ahli**: Metode ini dilakukan secara lugas dan sederhana disertai contoh kasus sehingga memudahkan pemahaman bagi masyarakat. Pemaparan materi dilaksanakan selama 30 menit, dimulai pukul 09.00 s/d 09.30 wita.
- **Tanya Jawab**: Tanya Jawab sebagai metode bertukar pengalaman dengan peserta kegiatan, aparat desa dan warga masyarakat yang dimulai pukul 09.30 s/d 10.30 wita.

©To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

- **Diskusi**: Metode ini digunakan untuk lebih memberikan kesempatan kepada para peserta membahas, mempertanyakan, menggaris bawahi, memberi masukan, dan atau memperdalam materi yang diceramahkan (Marwa & Dinata, 2020). Metode ini digunakan karena antusias masyarakat untuk mengetahui lebih dalam terkait pengurusan legalitas kepemilikan tanah dan penyelesaian sengketa tanah, diskusi berlangsung mulai pukul 10.30 s/d 12.00 wita.



Gambar 1. Peta Wilayah Desa Jenne Maeja

Kegiatan pengabdian masyarakat ini telah dilaksanakan pada tanggal 8 September 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh 30 peserta dari masyarakat setempat. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, khalayak sasaran yang ditentukan pada penyuluhan hukum ini adalah masyarakat Desa Jenne Maeja Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu.

3. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum tentang manfaat legalitas tanah mendapat antusiasme dari masyarakat. Tahap pelaksanaan mulai dari pemaparan materi oleh ahli, tanya jawab, hingga tahap *discussion*.

1. Pemaparan materi

Secara garis besar pembahasan tentang manfaat legalitas tanah sebagai berikut:

Legalitas kepemilikan tanah secara umum dapat dilihat dari hukum tanah nasional, aturan hukum tentang pertanahan di Indonesia setidaknya secara garis besar dibagi menjadi dua. Pertama, aturan hukum pertanahan sebelum lahirnya undang-undang pokok agraria tahun 1960, didalamnya ada tiga hukum yang berlaku yakni *agrari switch* dan hukum adat yang terbagi dua, pertama diatur oleh pemerintah belanda dan kedua adalah hukum adat yang diatur oleh pribumi atau swapraja. Dengan berlakunya undang-undang pokok agraria (UUPA) tahun 1960 maka secara garis besar, hukum di Indonesia mengacu pada aturan undang-undang pokok agraria. Sebelum adanya UUPA kepemilikan atas tanah dinamakan *hak eigendom*, *hak erfpact*, *hak opstal* dan *hak gebruik*. Hak ini diakui sebagai kepemilikan atas tanah di Indonesia.

Setelah hadirnya undang-undang pokok agraria, hak kepemilikan atas tanah atau legalitas tanah terbagi menjadi tujuh jenis yakni sertifikat hak milik, sertifikat

©To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

hak guna bangunan, sertifikat hak guna usaha, hak pengelolaan, hak milik atas satuan rumah susun, hak pakai dan sertifikat wakaf. Sebagai contoh, kita memiliki tanah namun belum memiliki sertifikat hak milik. Biasanya bukti kepemilikan tanah yang dimiliki seperti *letter C*, *letter D*, *petok*, atau PBB. Semua ini juga diakui sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah namun akan lebih baik jika diubah menjadi sertifikat agar memudahkan jika terjadi peralihan. Misalnya dijual, dipecah, atau dihibahkan kepada ahli waris. Bahkan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan (PERKABAN) Tahun 2012 ditegaskan bahwa bukti hak milik harus berbentuk sertifikat tanah. Oleh karena itu, masyarakat yang belum terdaftar sertifikat tanahnya proses yang harus dilakukan adalah mengkonversi terlebih dahulu yaitu menjadikan *letter C*, *letter D*, *petok*, atau PBB menjadi sertifikat.



Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum

2. Tanya Jawab

Tahap kedua yakni *ask and answering*. Tahap ini dilakukan setelah narasumber memaparkan materi. Tahap *ask and answering* digunakan untuk mengetahui kedalaman pemahaman peserta dan sejauhmana peserta telah ikut berpastisipasi dan menegaskan kembali materi yang disampaikan (Sajidan *et al*., 2021). Peserta secara anstusias aktif mengikuti kegiatan ini. Beberapa pertanyaan dan jawaban yang dirangkum sebagai berikut:

Tabel 1. *Ask and Answering*

Ask	***Answering***
Apa perbedaan sertifikat hak guna bangunan dan hak milik pada perumahan?	Perbedaan secara ringkas pada sampul tertera sertifikat hak guna bangunan atau sertifikat hak milik. Perbedaan lainnya pada sertifikat hak milik tidak memiliki jangka waktu berakhir, berbeda dengan sertifikat hak guna bangunan yang memiliki jangka waktu 20 - 25 tahun yang sebelum berakhir harus diperpanjang ke BPN. Jika sertifikat hak guna bangunan tersebut atas nama pribadi maka bisa diajukan menjadi sertifikat hak milik, persyaratan untuk peningkatan sertifikat hak guna

©To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

	bangunan menjadi sertifikat hak milik harus memiliki IMB.
Bagaimana proses hak milik tanah untuk ahli waris tetapi tanah tersebut tidak memiliki legalitas yang jelas secara hukum hanya secara adat daerah saja yang dapat menjelaskan tentang proses waris mewaris tersebut?	Kepemilikan hak atas tanah dalam UUPA memberikan hak bagi masyarakat adat memiliki hak atas tanah yang disebut hak ulayat, ada beberapa daerah seperti papua, atau di sumatera barat yang memang tanah milik masyarakat adatnya sehingga tidak bisa diatasnamakan pribadi kecuali misalnya tanah adat tersebut ahli warisnya mencoba membuat permohonan kepada kantor pertanahan setempat BPN kabupaten/kota dimana tanah tersebut berada agar tanah yang menjadi warisan para ahli warisnya ini dijadikan sertifikat dengan ada surat keterangan waris dan pembagian waris yang diketahui oleh desa/lurah yang dikuatkan oleh camat, selanjutnya pihak pertanahan/ BPN yang akan memberikan pertimbangan kalau ternyata tanah adat tersebut dapat dialihkan statusnya menjadi hak milik maka akan bisa diproses namun jika tidak bisa maka pihak BPN juga akan mengeluarkan surat keterangan bahwa tanah itu adalah tanah adat, tanah ulayat yang tidak bisa disertifikatkan atas nama perorangan.
Biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan untuk mengurus pajak dan dokumen legalitas tanah sampai tuntas ?	Prosedur pertama dari pihak notaris atau PPAT akan melakukan validasi surat ukur dan floating apabila sertifikat itu belum tervalidasi dan terfloating tanahnya, setelah selesai kemudian diproses pengecekan sertifikat jadi pengecekan tersebut statusnya adalah wajib untuk mengetahui asli atau palsu. Setelah pengecekan sertifikat selesai kemudian proses pembayaran pajak pembeli atau BPHTB besarannya adalah nilai transaksi atau nilai yang disepakati antara penjual dan pembeli dikurangi Rp. 60juta rata-rata disetiap daerah dikali 5% berdasarkan PERDA masing-masing daerah. Setelah terbayarkan pajaknya dan sudah tervalidasi kemudian pembayaran pajak penjual atau PPH pajak pengahasilan atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang nilai nominalnya berdasarkan PP Nomor 34 tahun 2016 b pengalinya dikali 2/5%. Setelah tervalidasi kemudian proses akte jual beli ini baru dapat dilaksanakan dihadapan PPAT setempat. Yang perlu digarisbawahi adalah sebaiknya

©To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

	penandatanganan akte jual beli harus sama-sama hadir bersamaan tidak menitip tanda tangan terlebih dahulu karena ada celah hukum yang dapat menimbulkan potensi sengketa dikemudian hari. Jadi jika berhalangan hadir bisa melalui surat kuasa. Setelah proses tanda tangan akte jual beli kemudian biaya PPAT atau yang bersangkutan mendaftarkan tanahnya dalam jangka waktu tujuh hari ke kantor pertanahan atau BPN setempat yang kemudian akan mengeluarkan SPS surat perintah setor atau istilah lainnya adalah PNBP balik nama sertifikat, perhitungannya 1/1000 dikali nilai zona tanah yang dimiliki oleh BPN. BPN memiliki nilai zona tanah sendiri disetiap wilayah ditambah Rp. 50ribu. Inilah komponen-komponen biaya pada saat membeli tanah sampai dengan balik nama sertifikat. Jadi ada biaya pajak penjual, pajak pembeli, biaya PNBP balik nama sertifikat ditambah biaya AJB.
Persoalan tanah dapat memicu konflik yang cukup *multiplay* bahkan sampai ada berita persengketaan tanah meluas antar suku bahkan antar desa, dari sisi hukum apakah ada semacam pertimbangan efek sosial ketika hukum-hukum perdata ini diturunkan, apakah ketika Bahasa hukum ini diimplementasikan dilapangan dalam menghadapi situasi-situasi sosial kemasyarakatan	Pengadministrasian kepemilikan hak atas tanah dimasyarakat ketika terdapat potensi sengketa maka proses pertama yang dilakukan adalah mediasi, berdasarkan peraturan BPN yang terbaru pihak BPN juga sudah ada saksi sengketa artinya pejabat di kantor pertanahan tersebut berfungsi sebagai mediator penengah untuk menyelesaikan permasalahan sengketa pertanahan termasuk tim PTSL yang juga memiliki tim advokasi yang jika dilapangan terjadi gesekan tim ini akan bekerja memberikan mediasi pada pihak yang berpotensi sengketa. Jika misalnya proses mediasi ini mengalami jalan buntu maka proses berikutnya adalah di Pengadilan Negeri jika sengketanya adalah para pihak yang mengklaim atas tanah yang sama. Namun jika misalnya sertifkatnya telah terbit kemudian ada pihak lain yang memiliki hak tersebut maka permohonan pembatalan dilaksanakan di PTUN karena sertifikat tersebut sudah merupakan produk negara sehingga untuk membetulkannya melalui PTUN. Hal ini dilakukan sebagai langkah pemerintah menjembatani atau mereduksi konflik yang dapat terjadi di lapangan. Jadi, yang pertama melalui mediasi, kedua melalui Pengadilan Negeri apabila sengketanya

©To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

antar para pihak dan jika sudah terbit sertifikat maka mengajukannya ke PTUN.



Gambar 3. Antusias Masyarakat Mengikuti Kegiatan

3. Diskusi

Menurut Moh. User usman (2005) (Emi Pubriani, 2013) tujuan diskusi untuk menciptakan kerjasama berpikir mencari solusi atas pemecahan suatu masalah yang dapat disetujui bersama. Diskusi dilakukan agar masyarakat dapat bertukar pandangan, belajar dari pengalaman yang berbeda dalam rangka usaha bersama mencapai satu atau beberapa pandangan yang lebih realistis sehingga dapat disepakati bersama. Tahap diskusi dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan pengetahuan tentang manfaat legalitas kepemilikan tanah. Dari tahap ini diketahui bahwa terdapat masyarakat yang belum tertib administrasi dan belum tertib hukum serta masih banyak permasalahan kepemilikan tanah yang belum tuntas akibat lemahnya pemahaman tentang *urgensi* legalitas kepemilikan tanah.



Gambar 4. Tim Pengabdi Bersama Kepala Kantah ATR/BPN Kab. Luwu dan Aparat Desa Jenne Maeja

4. Evaluasi Hasil Kegiatan

Evaluasi dilakukan dengan wawancara / tanya jawab sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat tentang materi manfaat legalitas kepemilikan hak atas tanah. Untuk evaluasi keberhasilan pelaksanaan kegiatan pegabdian masyarakat ini ditinjau dari antusias peserta yang mengikuti kegiatan dan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta serta tindak lanjut dari kegiatan tersebut.

©To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

5.Kesimpulan

Kegiatan penyuluhan hukum dibidang pertanahan sangat diperlukan oleh masyarakat khususnya bagi masyarakat desa. Hasil diskusi tim pengabdian masyarakat dengan peserta penyuluhan hukum di lokasi kegiatan bahwa informasi-informasi tentang hukum pertanahan membuka cakrawala pengetahuan terutama informasi tentang urgensi melakukan legalitas formal terhadap hak atas tanah yang mereka miliki. Dilaksanakannya kegiatan penyuluhan hukum ini dapat menambah pemahaman, merubah pola pikir dan sikap masyarakat desa jenne maeja akan pentingnya taat hukum dan taat administrasi pertanahan dengan melaksanakan legalitas formal terhadap hak atas tanah yang dimilikinya. Saran pada kegiatan pengabdian masyarakat ini agar kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan secara *continue* dengan materi yang disesuaikan kebutuhan masyarakat setempat, terutama yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

6. Ucapan Terima Kasih

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Palopo ini telah mendapat dukungan serta fasilitasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Tim pengabdi mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Jenne Maeja Kec. Ponrang Selatan Kabupaten Luwu serta seluruh masyarakat yang berpartisipasi, Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Luwu, Ketua Prodi HTN serta seluruh pihak yang telah bekerjasama dengan baik atas terselenggaranya penyuluhan hukum “manfaat legalitas kepemilikan tanah di desa Jenne Maeja Kabupaten Luwu”.

7. Daftar Pustaka

Bustam, B., Nawi, S., & Baharuddin, H. (2020). Konflik Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Maros. *Journal of Lex Theory (JLT)*, *1*(1). https://doi.org/10.52103/jlt.v1i1.206

Emi Pubriani. (2013). Penerapan Diskusi Kelompok Dalam Pembelajaran Pkn Untuk Meningkatkan Aktivitas Bel. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, *2*(3). https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/1238/1254

Ilvira, M. L. (2021). PTSL Sebagai Sarana Masyarakat Dalam Memperoleh Legalitas Kepemilikan Hak Atas Tanah. *Jurnal Lex Justitia*, *3*(1).

Kartiwi, M. (2020). Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Meminimalisir Sengketa Tanah. *Res Nullius Law Journal*, *2*(1). https://doi.org/10.34010/rnlj.v2i1.2888

Marwa, M., & Dinata, M. (2020). Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah dan Publikasi di Jurnal bagi Guru SMAN 4 Tualang, Kabupaten Siak. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, *5*(1). https://doi.org/10.30653/002.202051.256

Prawira, S. S., Fahmal, A. M., & Yunus, A. (2020). Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi: Studi Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, *1*(1). https://doi.org/10.52103/jlp.v1i1.23

©To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Purnama, E. N., Kismartini, K., & Astuti, R. S. (2021). Peran Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Suku Marind dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Kota Merauke. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, *6*(6). https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.2916

Rachmawati, F., Rokhmad, A., & Supena, I. (2019). Strategi Komunikasi Dakwah Masyarakat Atas Konflik Tanah Di Desa Surokonto Wetan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal. *Jurnal Ilmu Dakwah*, *38*(1). https://doi.org/10.21580/jid.v38.1.3971

Rahman, A., Wahyuningsih, W., Andriyani, S., & Mulada, D. A. (2021). Sosialisasi Pentingnya Legalitas Formal Dalam Kepemilikan Tanah Di Desa Senteluk Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *Abdi Insani*, *8*(1). https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v8i1.382

Sajidan, S., Adi, F. P., Atmojo, I. R. W., Ardiansyah, R., & Saputri, D. Y. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Non Produktif Dusun Demangan Kabupaten Sukoharjo Melalui UMKM Berbasis Bahan Dasar Bekatul Untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi. *International Journal of Community Service Learning*, *5*(2). https://doi.org/10.23887/ijcsl.v5i2.34394

Sudiarto, B. (2021). Subyek Hak Milik Atas Tanah Menurut UUPA. *Al-Qisth Law Review*, *5*(1). https://doi.org/10.24853/al-qisth.5.1.1-43

Wahyu, A. S., & Mariatul, K. (2016). Identifikasi Konflik Perebutan Tanah Adat Di Daerah Lahan Basah Kabupaten Banjar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *1*(1). https://doi.org/10.17977/um019v1i12016p001

Wicaksono, D. A., & Yurista, A. P. (2018). Inisiasi Pemerintah Daerah dalam Mengatur Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Berbasis Adat di Kabupaten Manggarai. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *18*(2). https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.275-288

©To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).